



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 123 /BAKESBANGPOL/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dalam melaksanakan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan konflik Sosial di daerah;
- c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bengkayang;
- d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan tingkat Kabupaten Bengkayang secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
- e. merespon setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
- f. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri di daerah sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan

g. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Gubernur Kalimantan Barat.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bengkayang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 123 /BAKESBANGPOL / TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 Januari 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resort Bengkayang	Wakil Ketua II
4.	Komandan Kodim 1202 ABW Singkawang	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang	Sekretaris I
7.	Ketua Pengadilan Bengkayang	Sekretaris II
8.	Kepala Badan Inteligen Negara	Sekretaris III
9.	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang	Sekretaris IV
10.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bengkayang	Sekretaris V
11.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Anggota
19.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota

20.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
21.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
22.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang	Anggota
23.	2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kabupaten Bengkayang	Anggota
24.	2 (dua) Orang Pelaksana Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS